



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh Pangan yang aman, sehat dan berkualitas sebagai salah satu kebutuhan dasar yang mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, unggul dan cerdas;
 - b. bahwa untuk menjamin kebutuhan masyarakat atas tersedianya Pangan yang aman, sehat dan berkualitas, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya Pengawasan Keamanan Pangan yang beredar;
 - c. bahwa dalam rangka Pengawasan Keamanan Pangan perlu membentuk suatu peraturan daerah yang memberikan arah, landasan, pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Keamanan Pangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Keamanan Pangan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Pengawasan Keamanan Pangan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan Pangan yang beredar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Usaha Pangan adalah jenis usaha yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia bahan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
5. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
6. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, pedagang kreatif lapangan, angkringan, gerai makanan keliling (*food truck*) dan Penjaja Makanan Keliling atau usaha sejenisnya.
8. Makanan Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan/atau disajikan sebagai



makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.

9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk Pangan.
10. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
11. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.
12. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
13. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis.
14. Pangan Produksi IRTP adalah Pangan Olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
15. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
16. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
17. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.
18. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan baik yang bersentuhan dengan Pangan maupun tidak.
19. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan dimasukkan ke dalam, ditempel pada dan/atau merupakan bagian dari Kemasan Pangan.
20. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap Pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka Peredaran Pangan Produksi IRTP.



21. Sertifikat Higiene Sanitasi Pengelolaan Pangan yang selanjutnya disingkat SHSPP adalah bukti tertulis yang diterbitkan untuk Usaha Pangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman untuk dikonsumsi.
22. Plakat Higiene Sanitasi adalah tanda yang dikeluarkan oleh dinas yang menerangkan bahwa usaha PKL Pangan telah dilakukan pembinaan dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang tertera dalam plakat.
23. Stiker Makanan Jajanan adalah tanda yang dikeluarkan oleh dinas yang menerangkan bahwa Makanan Jajanan tertentu telah diperiksa secara laboratorium dan memenuhi persyaratan baku mutu yang ditetapkan.
24. Jasa Boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan seseorang atau badan hukum.
25. Rumah Makan/Restoran dan usaha sejenisnya adalah setiap jenis usaha pengelolaan Pangan yang tempat usahanya sebagian atau seluruhnya merupakan bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi masyarakat umum di tempat usahanya.
26. Kantin adalah jenis usaha pengolahan Pangan yang sebagian atau seluruh bangunannya permanen, lokasinya berada di lingkungan institusi serta pengelola dan sebagian konsumennya adalah masyarakat institusi tersebut.
27. Pedagang Kreatif Lapangan Pangan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut PKL Pangan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha pengolahan Pangan dalam waktu tertentu dan tempatnya bersifat sementara dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
28. Penjaja Makanan Keliling adalah usaha perorangan yang memperdagangkan makanan secara berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan sarana penjaja, dengan atau tanpa alat transportasi.
29. Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang



berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.

30. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan.
31. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
32. Pengawas Pangan Kabupaten adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi Pengawas Pangan Kabupaten dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan IRTP dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten.
33. Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
37. Bupati adalah Bupati Sleman.

Pasal 2

Ruang Lingkup Keamanan Pangan meliputi:

- a. Pengawasan Keamanan Pangan secara terpadu;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Pangan;
- c. pengawasan mutu terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan;
- d. pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pengembangan Usaha Pangan segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan;



- e. pemberian izin produksi dan sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan mutu Pangan untuk Usaha Pangan siap saji dan IRTP;
- f. melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran Keamanan Pangan; dan
- g. mendorong peran serta masyarakat dalam Keamanan Pangan.

Pasal 3

Pengawasan Keamanan Pangan bertujuan untuk:

- a. menjaga Pangan tetap aman, sehat, higienis, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
- b. mencegah cemaran biologis, kimia, fisika dan radioaktif yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia; dan
- c. memberikan jaminan Keamanan Pangan dan perlindungan terhadap masyarakat.

BAB II

JENIS USAHA PANGAN

Pasal 4

Jenis Usaha Pangan meliputi:

- a. Usaha Pangan Segar; dan
- b. Usaha Pangan Olahan.

Pasal 5

- (1) Usaha Pangan Segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Usaha Pangan asal tumbuhan;
 - b. Usaha Pangan asal hewan; dan
 - c. Usaha Pangan hasil perikanan.
- (2) Usaha Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat usaha Pangan Segar di Daerah.

Pasal 6

- (1) Usaha Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:



- a. IRTP; dan
 - b. Pangan Olahan Siap Saji.
- (2) Usaha Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat usaha Pangan Olahan di Daerah.

BAB III PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pengawasan Keamanan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Usaha Pangan di Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Pasal 8

- (1) Pengawasan Keamanan Pangan Segar diselenggarakan terhadap produk Pangan Segar di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pra pemasaran dan pasca pemasaran produk.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan tempat usaha; dan/atau
 - b. pemeriksaan produk.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang Pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan.



Pasal 9

- (1) Pengawasan Keamanan Pangan Segar pada tahap pra pemasaran produk dilakukan dengan sertifikasi produk yang didaftarkan pada dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Sertifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya terhadap produk Pangan Segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil di Daerah.
- (3) Sertifikasi Pangan Segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan mutu Pangan Segar asal tumbuhan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan pada tahap pasca pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan pemeriksaan terhadap produk yang beredar di Daerah.
- (2) Pemeriksaan terhadap produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui batas cemaran suatu produk Pangan Segar yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Pemeriksaan batas cemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat produk Pangan Segar yang melebihi batas maksimum cemaran, dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) melaporkan ke instansi yang mengeluarkan sertifikat mutu Pangan Segar.

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan langsung ke tempat usaha Pangan Segar maupun inspeksi ke tempat peredaran Pangan Segar.
- (2) Pengawasan terhadap produk Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu.



- (3) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - b. Medik Veteriner; dan/atau
 - c. Pengawas Perikanan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Keamanan Pangan Olahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Pengawasan Keamanan Pangan Olahan di Daerah diselenggarakan melalui penerapan:
- a. standar Keamanan Pangan;
 - b. sanitasi Pangan;
 - c. pengaturan bahan tambahan Pangan; dan
 - d. standar Kemasan Pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pengawasan Keamanan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan untuk penerbitan sertifikasi Pangan Olahan maupun pengawasan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan langsung ke tempat usaha Pangan Olahan maupun inspeksi ke tempat peredaran Pangan Olahan.
- (3) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Petugas Pengawas Pangan Kabupaten dan/atau Sanitarian.

Paragraf 2
Standar Keamanan Pangan



Pasal 14

- (1) Penerapan Standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengujian cemaran atas produk Pangan Olahan yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Cemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biologis;
 - b. kimia; dan/atau
 - c. fisik.
- (3) Setiap Pelaku Usaha Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemenuhan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan jaminan mutu Pangan.

Paragraf 3

Sanitasi Pangan

Pasal 15

- (1) Setiap Pelaku Usaha harus mengendalikan resiko bahaya pada Pangan baik yang berasal dari resiko bahan, proses produksi, peralatan, sarana produksi maupun dari perseorangan.
- (2) Pengendalian resiko bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi Persyaratan Sanitasi.
- (3) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerapkan pedoman cara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. cara Produksi Pangan Olahan yang baik untuk IRTP; dan
 - b. cara Produksi Pangan siap saji yang baik.

Paragraf 4

Bahan Tambahan Pangan



Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan dengan menggunakan Bahan Tambah Pangan untuk diedarkan harus menggunakan bahan yang diizinkan.
- (2) Jenis dan batas maksimum Bahan Tambah Pangan yang diizinkan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Kemasan Pangan

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan harus menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Bahan Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersentuhan langsung dengan Pangan harus menggunakan Zat Kontak Pangan yang aman.
- (3) Zat Kontak Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan Olahan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap Orang yang mengemas kembali Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan pengemasan Pangan secara benar.
- (4) Pengemasan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai standar nasional dan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN

Bagian Kesatu
Sertifikasi Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang menjalankan usaha di bidang IRTP dan mengedarkan produk Pangan harus memiliki SPP-IRT.
- (2) SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan SPP-IRT diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) SPP-IRT berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melakukan evaluasi terhadap produk yang memiliki SPP-IRT setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang tidak memiliki SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penarikan produk Pangan Olahan dari peredaran.

Pasal 22

- (1) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan pemberian SPP-IRT, maka Pelaku Usaha Pangan dikenai sanksi administratif.



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan produk Pangan Olahan dari peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan SPP-IRT.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

SPP-IRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikecualikan untuk:

- a. Pangan Olahan yang memiliki masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; dan/atau
- b. Pangan yang digunakan untuk keperluan konsumsi sendiri atau untuk keperluan penelitian.

Bagian Kedua

Sertifikasi Pangan Olahan Siap Saji

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang menjalankan Usaha Pangan Siap Saji harus memiliki SHSPP.
- (2) SHSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan SHSPP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) SHSPP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbarui.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) melakukan evaluasi terhadap produk yang memiliki SHSPP setiap 1 (satu) tahun sekali.



Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang tidak memiliki SHSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penutupan sementara kegiatan usaha.

Pasal 28

- (1) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditemukan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan pemberian SHSPP maka Pelaku Usaha Pangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan produk Pangan Olahan dari peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan SHSPP.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Plakat Higiene Sanitasi dan Stiker Makanan Jajanan

Pasal 30

- (1) Plakat Higiene Sanitasi diberikan kepada PKL Pangan yang berjualan di lokasi yang diijinkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Plakat Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Plakat Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Plakat Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Stiker Makanan Jajanan diberikan kepada Pedagang Asongan Makanan.
- (2) Stiker Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara mendapatkan Stiker Makanan Jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pemerintah Daerah memfasilitasi proses dan biaya pemberian Plakat Higiene Sanitasi dan Stiker Makanan Jajanan.

BAB V

LABEL DAN IKLAN

Bagian Kesatu

Label

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang memproduksi atau menghasilkan Pangan Olahan yang dikemas dan diedarkan harus mencantumkan Label Pangan.
- (2) Label Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keterangan mengenai Pangan yang paling sedikit mencantumkan:
 - a. nama produk;
 - b. komposisi bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat produsen;
 - e. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;



- f. nomor sertifikat/register jaminan mutu; dan
 - g. kode produksi.
- (3) Label Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan dan/atau pernyataan mengenai Pangan secara benar dan tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk lainnya.

Pasal 34

- (1) Pencantuman Label Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus:
- a. diletakkan pada bagian yang mudah dilihat;
 - b. tidak mudah lepas dari kemasan;
 - c. tidak mudah luntur atau rusak;
 - d. tidak mencemari produk Pangan Olahan; dan
 - e. ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, istilah asing dapat digunakan sepanjang tidak terdapat padanan kata dalam bahasa Indonesia atau digunakan untuk kepentingan perdagangan Pangan ke luar negeri.

Bagian Kedua

Iklan

Pasal 35

- (1) Produsen Pangan dapat membuat iklan produk Pangan dalam rangka memperkenalkan produk Pangan yang diproduksinya.
- (2) Iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan dan/atau pernyataan mengenai Pangan secara benar dan tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Pembuatan dan penayangan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
SOSIALISASI, PROMOSI,
BIMBINGAN TEKNIS DAN FASILITASI

Bagian Kesatu
Sosialisasi dan Promosi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi dan promosi tentang jaminan mutu dan Keamanan Pangan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap masyarakat dan pelaku Usaha Pangan.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memproduksi, mendistribusikan, memperjualbelikan, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi Pangan yang telah memiliki jaminan mutu dan Keamanan Pangan.
- (4) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan tatap muka maupun menggunakan media masa cetak, elektronik dan media sosial.
- (5) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan promosi Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan

Pasal 37

- (1) Bimbingan teknis dilaksanakan bagi pengelola Usaha Pangan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan jaminan mutu dan Keamanan Pangan.



- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bimbingan teknis Pangan Segar; dan
 - b. Bimbingan teknis Pangan Olahan.
- (3) Bimbingan teknis Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan teknis dokumen mutu; dan
 - b. pelatihan/kursus Higiene Sanitasi.
- (4) Bimbingan teknis Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyuluhan Keamanan Pangan bagi pemilik atau pengelola IRTP;
 - b. pelatihan/kursus Higiene Sanitasi pengelolaan Usaha Pangan siap saji; dan
 - c. pembinaan/penyuluhan PKL dan pedagang asongan makanan.
- (5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh narasumber dari tenaga penyuluh dan/atau instruktur yang kompeten.
- (6) Dalam pelaksanaan bimbingan teknis Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha Pangan di Daerah yang telah memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan:
 - a. pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitasi pengembangan Usaha Pangan; dan/atau
 - c. pembinaan dan fasilitasi pemenuhan persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan.
- (2) Bentuk fasilitasi pengembangan Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;



- c. fasilitasi peningkatan produksi;
- d. pengembangan;
- e. jaringan dan promosi; dan
- f. pembinaan dan bimbingan teknis.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaku Usaha Pangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dapat membentuk gugus tugas.
- (3) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang Pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengawasan Keamanan Pangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang Pangan.



- (3) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penyampaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

SPP-IRT dan SHSPP yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana terkait dengan Keamanan Pangan yang telah ada dinyatakan masih berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (17, 69 /2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ttd.

EDI HARMANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19630605 199703 1005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi manusia dan masyarakat pada umumnya baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu pemenuhan akan Pangan merupakan bagian dari hak asasi yang sudah selayaknya dijamin dalam konstitusi.

Ketersediaan Pangan merupakan hal yang sangat penting dan krusial dalam kehidupan. Namun selain hal tersebut, hal yang tidak kalah penting adalah terjaminnya mutu dan Keamanan Pangan yang beredar di masyarakat. Jaminan mutu dan Keamanan Pangan sangat penting untuk menentukan kualitas Pangan yang beredar di tengah masyarakat. Kualitas Pangan yang baik tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan unggul.

Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan Pangan yang beredar agar terjamin kualitas dan mutunya sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya pengawasan dapat dilakukan oleh Daerah melalui perangkat daerah yang ada dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Sleman sebagai daerah produsen Pangan sekaligus sebagai salah satu wilayah dengan konsumsi Pangan yang cukup tinggi, sudah selayaknya Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan menjamin Keamanan Pangan yang beredar dalam masyarakat sekaligus mendukung peluang usaha di bidang Pangan terutama UMKM.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan disebutkan bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama,



keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Namun demikian kedua peraturan tersebut belum cukup mengatur kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Keamanan Pangan sekaligus mendorong perkembangan UMKM di bidang Pangan. Oleh karena itu di Daerah perlu dibentuk regulasi yang mengatur tentang Pengawasan Keamanan Pangan sekaligus upaya pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Pelaku Usaha Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat usaha Pangan Segar” antara lain:

- a. rumah potong hewan/tempat pemotongan hewan;
- b. rumah potong ayam/tempat pemotongan ayam;
- c. tempat penggilingan dan/atau tempat pengemasan beras;
- d. pasar ikan/tempat pelelangan ikan; dan
- e. pasar/tempat lelang sayur, buah, hasil kebun.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat usaha Pangan Olahan” antara lain:

- a. depot air minum;
- b. restoran;
- c. rumah Makan;
- d. jasa Boga;
- e. warung makan;



- f. kafe dan sejenisnya;
- g. toko oleh-oleh Pangan;
- h. hotel;
- i. kantin;
- j. instalasi gizi rumah sakit;
- k. instalasi gizi klinik/puskesmas rawat inap;
- l. asrama yang mengelola Pangan;
- m. panti asuhan;
- n. PKL Pangan;
- o. sentra makanan jajanan (*food court*);
- p. pengolah dan pedagang Makanan Jajanan/keliling; dan
- q. pemilik IRTP.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengawasan dilakukan terhadap produk Pangan yang berasal dari dalam Daerah maupun produk yang berasal dari luar Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemeriksaan tempat usaha dilakukan untuk memastikan kebersihan serta terpenuhinya persyaratan Sanitasi tempat Usaha Pangan untuk menjamin higienitas pangan.

Huruf b

Pemeriksaan produk dapat dilakukan dengan uji lab kandungan produk maupun pemeriksaan dokumen asal usul suatu produk Pangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan produk Pangan Segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil adalah produk Pangan Segar



asal tumbuhan yang dihasilkan, dikemas dan/atau diedarkan oleh:

- a. petani;
- b. kelompok tani;
- c. gabungan kelompok tani; atau
- d. Pelaku Usaha mikro dan kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat peredaran Pangan Segar” antara lain:

- a. pasar tradisional;
- b. pasar modern;
- c. supermarket; dan
- d. depot daging/ikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sewaktu-waktu” adalah dapat dilaksanakan secara berkala sesuai dengan penganggaran maupun disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah melakukan pemeriksaan kembali kesesuaian produk dengan SPP-IRT yang telah diterbitkan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah melakukan pemeriksaan kembali kesesuain produk dengan SHSPP yang telah diterbitkan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.



Pasal 32

Pemberian Plakat Higiene Sanitasi dan Stiker Makanan Jajanan merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mengawasi makanan jajanan yang beredar di Daerah sehingga Pemerintah Daerah yang berperan aktif turun ke lapangan, termasuk dalam hal pembiayaan pemeriksaan Produk.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 170

